

# Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2018

## PT Bank Ina Perdana Tbk

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja PT Bank Ina Perdana Tbk (“**Bank**”), melindungi kepentingan *Stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55 /POJK.03/2016 Tanggal 7 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan Tata Kelola yang baik. Bank melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Tata Kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan Tata Kelola yang baik secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat, akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga Bank dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Pelaksanaan Tata Kelola Bank senantiasa berlandaskan pada lima prinsip di atas dan telah dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) No. COM/001/01/1215 terbit tanggal 1 Desember 2015 yang merupakan *up dating* dari Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* No. COM/001/00/0312 terbit tanggal 30 Maret 2012. Pedoman GCG ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan Tata Kelola agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan *Stakeholders* dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.

Uraian singkat prinsip dalam pelaksanaan Tata Kelola Bank, adalah sebagai berikut:

**A. Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *Stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan tidak mengurangi kewajiban untuk Bank memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

**B. Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *Corporate Values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank.

Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

**C. Tanggung Jawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *Good Corporate Citizen* (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

**D. Independensi (*Independency*)** yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *Stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

**E. Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *Stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank memperhatikan kepentingan seluruh *Stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

*Self assessment* (Penilaian sendiri) Pelaksanaan Tata Kelola posisi 31 Desember 2018 dengan meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi *audit intern*.
7. Penerapan fungsi *audit ekstern*
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian *intern*.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan internal.
11. Rencana strategis Bank.

Hasil Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola tersebut, telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. OJK/DIR/016/0119 tanggal 30 Januari 2019 Perihal Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Semester II/2018, Laporan Penghitungan KPMM Sesuai dengan Profil Risiko semester II/2018 dan Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Semester II/2018.

- 000 -

**BAB II**

**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

**A. Jumlah, Komposisi, Kriteria Dan Independensi Anggota Dewan Komisaris**

**Susunan Dewan Komisaris**

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Winadewi Hanantha	Komisaris

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK sudah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut:

1. Jumlah Anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang dipimpin oleh Komisaris Utama dan semua Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
2. Sebanyak 67% (enam puluh tujuh perseratus) dari jumlah Anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP) atau hubungan dengan Bank sehingga tidak memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris Independen ini dapat menciptakan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *Stakeholders*.
3. Semua Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
  - a. Birawa Natapradja menjabat sebagai Komisaris Utama Independen setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia (BI) melalui Surat BI No. 14/101/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 4 September 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Komisaris Utama menjadi Komisaris Utama Independen.
  - b. Hari Sugiharto menjabat sebagai Komisaris Independen setelah memperoleh persetujuan dari BI melalui Surat BI No.10/66/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 7 Mei 2008 Perihal Keputusan atas Perubahan Status Jabatan Komisaris PT. Bank Ina Perdana menjadi Komisaris Independen.
  - c. Winadewi Hanantha menjabat sebagai Komisaris setelah memperoleh persetujuan dari BI melalui Surat BI No. 14/152/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 7 Desember 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Peralihan Jabatan dari Direktur Bisnis Menjadi Komisaris.
4. Tidak ada Anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan OJK, semua Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.

1. Semua Anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup:
  - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
  - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
  - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
2. Semua Anggota Dewan Komisaris memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:
  - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
  - b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
3. Semua Anggota Dewan Komisaris memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup:
  - a. Tidak memiliki kredit macet.
  - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

#### **B. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

1. Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Tahun 2017 kepada pemegang saham melalui RUPS tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2018. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017 tertuang pada Akta No. 80 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Bank Ina Perdana Tbk Tanggal 21 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta. Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam Tahun Buku 2017.
2. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan Tata Kelola yang baik. Dalam melakukan pengawasan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
3. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.
4. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari divisi Internal Audit, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya.
5. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasihat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali:
  - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.
  - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

6. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yakni Pedoman GCG No. COM/001/01/1215, yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Dewan Komisaris. yang mengatur tentang:
  - a. Pengaturan etika kerja.
  - b. Waktu kerja.
  - c. Pengaturan rapat.

Sepanjang tahun 2018 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali

No.	Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
1	Birawa Natapradja	4	3	75%
2	Hari Sugiharto	4	4	100%
3	Winadewi Hanantha	4	4	100%

7. Dewan Komisaris senantiasa menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran kepada OJK dengan tepat waktu. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester I Tahun 2018 telah disampaikan kepada OJK melalui surat No.OJK/KOM/003/0818 tanggal 27 Agustus 2018 sedangkan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester II Tahun 2017 telah disampaikan kepada OJK melalui surat No.OJK/KOM/001/0218 tanggal 27 Februari 2018.
8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
9. Persyaratan dan banyaknya Pihak Independen di Keanggotaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko terpenuhi.

Yang dimaksud Pihak Independen bagi Anggota Komite adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi dirangkap oleh 1 (satu) orang, namun perangkapan jabatan ini masih dalam koridor ketentuan OJK.

a. Komite Audit

Keanggotaan Komite Audit dibentuk melalui Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/010/0618 tertanggal 07 Juni 2018 Tentang Penunjukan Keanggotaan "Komite Audit", dengan susunan sebagai berikut:

**Susunan Keanggotaan Komite Audit**

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Anggota	1. Birawa Natapradja 2. Edy Sukarno 3. Lim Kurniawan Setiadarma	Komisaris Utama Independen Pihak Independen Pihak Independen

Pengangkatan Anggota Komite Audit dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan proses seleksi dan penelitian terhadap *track record* masing-masing Anggota sehingga dapat diyakini bahwa semua Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik, yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Anggota Komite Audit.

Keanggotaan Komite Audit terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan. Dalam susunan keanggotaan ini telah dipenuhi adanya pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi serta pihak independen yang memiliki keahlian di perbankan.

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yakni melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian *intern* termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

- 1) Pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal.
- 2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
- 3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
- 4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Divisi Audit Internal, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan OJK guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2018 Komite Audit mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali

Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
Hari Sugiharto	7	6	86%
Birawa Natapradja	7	6	86%
Edy Sukarno	7	7	100%
Lim Kurniawan Setiadarma *)	5	3	60%
Timotius **)	2	1	50%

\*) Anggota Komite sejak 7 Juni 2018

\*\*) Bukan Anggota Komite sejak 7 Juni 2018

Program Kerja Komite Audit dan realisasinya:

- 1) Rapat Komite Audit dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan. Sepanjang tahun 2018, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan tidak terjadi adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- 2) Agenda rapat pada tanggal 24 Januari 2018 adalah pembahasan aktivitas audit Desember 2017 yaitu audit APU dan PPT, Cabang Bandung, Capem Galaxy, Capem Kelapa Gading, Kantor Kas Cikini. Agenda rapat tanggal 30 Maret 2017 adalah pembahasan hasil Audit periode Januari s.d Maret 2017.
- 3) Agenda rapat pada tanggal 26 Maret 2018 adalah pembahasan Closing Meeting dengan KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja (anggota dari Ernst & Young

Global Limited) perihal Pembahasan konsep hasil Audit PT Bank Ina Perdana, Tbk. Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

- 4) Agenda rapat tanggal 05 Juli 2018 adalah pembahasan hasil pemeriksaan Cabang Bali, Cabang Surabaya, Capem Kembang Jepun, Cabang Solo, Audit Khusus debitur Laellita Sari Cabang Jogja, Kantor Kas Bethel dan Security Audit BI-ETP, BI-SSSS, BI-RTGS dan SKN-BI.
- 5) Agenda rapat tanggal 07 Agustus 2018 Pembahasan Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan pekerjaan Audit Laporan Keuangan PT Bank Ina Perdana, Tbk. untuk tahun buku 2018.
- 6) Agenda rapat tanggal 25 September 2018 adalah pembahasan hasil pemeriksaan Unit Kerja GA KPNO, Alur Proses Kerja Loan Admin dan Pemeriksaan Jaminan, Cabang Yogyakarta dan Pemeriksaan audit khusus terkait penyalahgunaan identitas an. Daryati di Capem Hayam Wuruk.
- 7) Agenda rapat tanggal 01 Oktober 2018 adalah perkenalan komite audit dengan Direktur Utama baru Bapak Daniel Budirahayu.
- 8) Agenda rapat tanggal 13 November 2018 adalah pembahasan Pembahasan *Kick off Meeting* dengan KAP.

b. Komite Pemantau Risiko

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dibentuk melalui Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/011/0618 tertanggal 07 Juni 2018 Tentang Penunjukan Keanggotaan ” Pemantau Risiko”, dengan susunan sebagai berikut:

**Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko**

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Anggota	1. Hari Sugiharto	Komisaris Independen
	2. Winadewi Hanantha	Komisaris
	3. Edy Sukarno	Pihak Independen
	4. Lim Kurniawan Setiadarma	Pihak Independen

Dalam susunan keanggotaan ini telah dipenuhi adanya pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan serta pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.

Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan proses seleksi dan penelitian terhadap *track record* masing-masing Anggota sehingga dapat diyakini bahwa semua Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik, yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko telah melakukan:

- 1) Evaluasi tentang kesesuaian antara pelaksanaan tugas komite dengan kebijakan manajemen risiko.
- 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, digunakan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2018, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali

Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
Birawa Natapradja	4	4	100%
Hari Sugiharto	4	4	100%
Winadewi Hanantha	4	4	100%
Edy Sukarno	4	4	100%
Lim Kurniawan Setiadarma	4	3	75%

Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya:

- 1) Rapat Komite Pemantau Risiko dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan. Sepanjang tahun 2018, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan tidak terjadi adanya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*). Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
  - 2) Hasil pemantauan terhadap risiko yang dihadapi Bank.  
Peringkat Risiko Komposit Bank di Triwulan IV/2018 dinilai dalam Peringkat 2 atau "*Low to Moderate*".
  - 3) Tingkat Kesehatan Bank  
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank per posisi Juni dan Desember 2018 dinilai "Sehat" dengan penilaian Profil Risiko dinilai "*Low to Moderate*"; GCG dinilai "Baik"; Rentabilitas dinilai "Cukup Baik" dan Permodalan dinilai "Sangat Baik".
  - 4) Komite Pemantau Risiko juga merekomendasikan:
    - a. Perlunya peningkatan monitoring dan evaluasi debitur untuk mengurangi potensi risiko terjadinya kredit bermasalah.
    - b. Perlunya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern baik dalam aktivitas perkreditan maupun operasional untuk mencegah terjadinya *fraud*.
    - c. Untuk menghindari potensi risiko terjadinya keterlambatan dalam penyampaian laporan kepada pihak eksternal, maka setiap pelaporan diupayakan agar disampaikan sebelum deadline penyampaian laporan.
    - d. Proses identifikasi dalam pelaksanaan *self assessment* penilaian profil risiko agar dapat lebih ditingkatkan sehingga dapat lebih meningkatkan keakurasian dalam menentukan penilaian profil risiko.
- c. Komite Remunerasi dan Nominasi.  
 Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris maka diterbitkan Surat Keputusan Direksi No.SK/DIR/021/1018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

**Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi**

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Anggota	1. Hari Sugiharto 2. Winadewi Hanantha 3. Cucum Sumiati	Komisaris Independen Komisaris Kepala Divisi SDM

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota komite termasuk pengaturan tugas dan tanggung jawab dan pengaturan rapat, yakni Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* No. COM/001/01/1215 terbit tanggal 1 Desember 2015.

Dalam mengatur pelaksanaan remunerasi, Bank berpedoman pada Pedoman dan Kebijakan Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi No.SDM/003/1216 terbit tanggal 19 Desember 2016. Latar belakang penyusunan Kebijakan ini adalah karena adanya Dinamika perekonomian nasional dan global sehingga dirasa perlu meningkatkan ketahanan antara lain melalui peningkatan tata kelola dalam pemberian remunerasi. Pemberian remunerasi berpotensi meningkatkan risiko, sehingga harus dikelola dengan baik dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai. Adapun tujuan penerbitan kebijakan remunerasi tersebut adalah untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* sehingga kelangsungan usaha Bank dapat terjaga; dan sebagai acuan Bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari risiko yang diakibatkan karena pemberian remunerasi yang berlebihan oleh pengambil keputusan.

Bank dalam penunjukan *Material Risk Takers* (MRT) menggunakan pendekatan kualitatif dengan menunjuk Direksi dan Kepala Divisi Bisnis Korporasi dan Komersial karena berkaitan langsung dalam pemberian kredit. Saat ini risiko utama Bank adalah risiko kredit karena kontribusi terbesar terhadap pendapatan Bank bersumber dari kredit, sehingga dalam hal pemberian remunerasi mendapatkan porsi yang lebih.

Pedoman dan Kebijakan Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi terbit pada tanggal 19 Desember 2016 dan diterapkan sejak tahun 2017 dilakukan dengan mempertimbangkan wilayah kantor cabang, karena masing-masing wilayah memiliki standar kelayakan yang berbeda. Begitu pula dengan pencapaian kinerja bisnis juga memengaruhi remunerasi.

Salah satu komponen yang menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian Remunerasi adalah penilaian kinerja individu yang dilakukan oleh perusahaan pada setiap tahun, disamping itu kinerja unit kerja/ kantor cabang dan Bank secara keseluruhan, ikut memengaruhi Remunerasi. Bagi karyawan yang penilaian kinerjanya tidak baik/ target kerja tidak tercapai maka akan ada *adjustment* atas remunerasi yang diterima. Besaran *adjustment* bervariasi tergantung seberapa besar pencapaiannya. Kedepannya Bank akan mengevaluasi pelaksanaan dan melakukan kaji ulang kebijakan Remunerasi tersebut karena disadari masih ada ruang untuk disempurnakan.

Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

- 1) Terkait dengan kebijakan remunerasi:

- a) Menyusun dan mengevaluasi kebijakan atas Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi.
  - b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
    - Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
  - c) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi harus memperhatikan:
    - Kinerja Keuangan Bank dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang.
    - Prestasi kerja individu.
    - Kewajaran dengan *peer group*.
    - Sasaran dan strategi Jangka Panjang Bank.
- 2) Terkait dengan kebijakan nominasi:
- a) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
  - b) Memberikan rekomendasi mengenai calon Anggota Direksi dan/atau calon Anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
  - c) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit serta anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2018 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali.

<b>Nama</b>	<b>Jumlah Rapat</b>	<b>Hadir</b>	<b>% Hadir</b>	<b>Remunerasi dibayarkan Tahun 2018 (dalam jutaan Rp)</b>
Birawa Natapradja	10	9	90%	2.113
Hari Sugiharto	10	10	100%	
Winadewi Hanantha	10	8	80%	
Cucum Sumiati	2	2	100%	

Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan realisasinya:

- 1) Mengusulkan penunjukan Calon Pengurus Bank.
- 2) Mengusulkan perubahan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi.
- 3) Mengusulkan penggantian anggota Komite Audit dan Pemantau Risiko dari Pihak Independen yaitu Sdr. Lim Kurniawan Setiadarma menggantikan Sdr. Timotius (anggota komite dari pihak independen sebelumnya).
- 4) Mengevaluasi remunerasi terhadap Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif sampai dengan satu tingkat dibawah Direksi.

- 5) Mengusulkan Pemberian Insentif dan telah dibagikan kepada karyawan pada Bulan September 2018.
- 6) Mengusulkan Penggantian Anggota Komite Remunerasi dan Nomisasi dari Perwakilan Karyawan yaitu Sdri. Cucum Sumiati menggantikan Sdri. Agnes Lestari (anggota komite perwakilan karyawan sebelumnya).
- 7) Mengevaluasi terhadap fasilitas benefit bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

### C. Rekomendasi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2018 telah diselenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali, hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Hasil rapat merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi, meliputi antara lain:

1. Untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan bisnis yang sehat maka yang perlu menjadi *concern* Manajemen diantaranya adalah meningkatkan kehati-hatian dalam pemberian kredit baru ke sektor yang dianggap aman dan di tengah kondisi ekonomi yang belum kondusif; melakukan monitoring kredit terutama mengenai penggunaan fasilitas kredit; dan meningkatkan fungsi internal kontrol terkait proses indentifikasi dan analisi dalam pemberian kredit termasuk dalam pemenuhan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai *underlying* dalam pemberian kredit tersebut.
2. Dalam Rapat Dewan Komisaris tanggal 10 Januari 2018, Anggota Rapat secara aklamasi menunjuk Bpk. Birawa Natapradja sebagai Pimpinan RUPS-LB yang akan diselenggarakan tanggal 22 Februari 2018.
3. Dalam Rapat Dewan Komisaris tanggal 28 Maret 2018 membahas hasil Audit tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, bahwa KAP masih tetap berpegang teguh pada pemenuhan kode etik independensi dalam melaksanakan audit. Mencermati Penerapan Program APU PPT agar dilakukan update alamat nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit maka Dewan Komisaris sepakat mengusulkan untuk menunjuk KAP Purwantoro, Sungkoro dan Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Bank untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

- 000 -

**BAB III****PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

Berdasarkan hasil RUPS Tahunan 2017 tanggal 21 Mei 2018 yang dituangkan dalam Akta No. 80 tanggal 21 Mei 2018 dan setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I - OJK No. KEP-26/PB.1/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, maka efektif sejak tanggal 25 Juli 2018 Bp. Daniel Budirahayu diangkat sebagai Direktur Utama. Seiring terbitnya Akta No. 80, maka masa jabatan Bpk. Edy Kuntardjo sebagai Direktur Utama telah selesai dan beliau tidak bekerja di PT Bank Ina Perdana Tbk (Bank Ina) lagi. Dengan demikian Susunan Pengurus Bank Ina:

Dewan Komisaris :

Nama	Jabatan
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Winadewi Hanantha	Komisaris

Direksi :

Nama	Jabatan
Daniel Budirahayu	Direktur Utama
Wardoyo	Direktur Kepatuhan
Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan
Josavia Rachman Ichwan	Direktur Bisnis

**A. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi**

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi sebagaimana ditentukan oleh Otoritas telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut:

1. Jumlah Anggota Direksi sebanyak 4 (empat) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua Anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
2. Direktur Utama serta Anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
3. Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
  - a. Daniel Budirahayu disetujui oleh OJK menjabat sebagai Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I - OJK No. KEP-26/PB.1/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
  - b. Wardoyo disetujui oleh BI menjabat sebagai Direktur Kepatuhan melalui Surat BI No. 14/55/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 12 Juni 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Calon Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
  - c. Kiung Hui Ngo disetujui oleh BI menjabat sebagai Direktur Operasional melalui Surat BI No.15/108/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 18 November 2013 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Calon Direktur Bank.

- d. Josavia Rachman Ichwan disetujui oleh OJK menjabat sebagai Direktur Bisnis melalui Surat OJK No. SR-65/D.03/2016 tertanggal 6 April 2016 Hal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas Pencalonan Direktur PT Bank Ina Perdana Tbk.
4. Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.
5. Tidak ada Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada Bank Ina Perdana dan/atau pada suatu perusahaan lain.
6. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Seperti sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* No. COM/001/01/1215 – Kompetensi dan Integritas Anggota Direksi, yang menyebut “Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu”.

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas, Direksi Bank telah memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut:

1. Semua Anggota Direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup:
  - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
  - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
  - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
2. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:
  - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
  - b. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
3. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup:
  - a. Tidak memiliki kredit macet.
  - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
4. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yakni Pedoman GCG No. COM/001/01/1215, yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang:
  - a. Pengaturan etika kerja.
  - b. Waktu kerja.
  - c. Pengaturan rapat.

## B. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola yang baik yakni sebagai berikut:

1. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Tahun Buku 2017 kepada pemegang saham melalui RUPS tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2018. Pelaksanaan tugas Tahun Buku 2017 tertuang pada Akta No. 80 tanggal 21 Mei 2018 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Bank Ina Perdana Tbk Tanggal 21 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta.

Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada seluruh Anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dalam Tahun Buku 2017.

2. Direksi telah melakukan pengelolaan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, PPATK dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya.
4. Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan Pelaksanaan Tata Kelola yang baik agar senantiasa berjalan dengan baik pada seluruh insan organisasi Bank, untuk itu berbagai upaya telah dilakukan, antara lain:

### a. Pengarahan Direksi

- 1) Dalam Rapat Kerja (Raker) yang diselenggarakan pada hari Jumat dan Sabtu, tanggal 13-14 Juli 2018, bertempat di Hotel Aston Kuningan Suite, Jl. Setiabudi Utara, Kuningan, Jakarta Selatan, Bpk. Daniel Budirahayu selaku Direktur Utama, menyampaikan pengarahan kepada semua peserta rapat, sebagai berikut:
  - a) Raker dilaksanakan dengan tujuan untuk membahas upaya dan strategi Bank untuk mencapai target di akhir tahun seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank.
  - b) Dalam mencapai target yang ditetapkan perlu: semangat yang tinggi; membuat strategi bisnis; melihat potensi bisnis di daerah masing-masing; buat *action plan*; Integritas yang baik; dan *Team work*.
  - c) Semua pihak harus dapat menjaga kerahasiaan Bank.
  - d) Perlunya memonitor perubahan perilaku karyawan, sehingga timbul rasa saling mengawasi.
  - e) Laporan yang diterima dari nasabah maupun adanya surat kaleng harus segera ditindaklanjuti.
- 2) Dalam Raker yang diselenggarakan pada hari Jumat dan Sabtu, tanggal 14 -15 Desember 2018, bertempat di Hotel JW. Marriott Hotel, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.1 No.1, Jakarta Selatan, Bpk. Daniel Budirahayu selaku Direktur Utama, menyampaikan pengarahan bahwa Pimpinan Cabang (Pinca) dan *Account Officer*:
  - a) Harus rajin melakukan monitoring kredit.
  - b) Monitoring harus dilakukan setelah kredit dicairkan.

- c) Komitmen tindak lanjut pemeriksaan OJK harus diselesaikan sesuai target date yang telah disepakati.
  - b. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
    - 1) Pemberian Tunjangan Akhir Tahun (TAT) pada bulan Desember 2018.
    - 2) Untuk memberi kepastian akan perlindungan sosial kepada karyawan maka selain ikut Asuransi Kesehatan melalui BPJS, Bank juga mendaftarkan Karyawan mengikuti asuransi kesehatan ke Asuransi PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.
    - 3) Berdasarkan atas evaluasi kinerja karyawan tahun 2017, maka Bank melakukan penyesuaian gaji kepada karyawan yang berlaku efektif pertanggal 1 Januari 2018.
    - 4) Sejak Agustus 2015 oleh Manajemen telah ditetapkan bahwa PT Bank Ina Perdana Tbk mengikuti Program Jaminan Pensiun BPJS.
5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik Direksi telah membentuk:
  - a. Divisi Audit Internal

Divisi Audit Internal bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Bank. Divisi Audit Internal dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional, sehingga dapat bekerja dengan bebas dan objektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank.
  - b. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank. Proses penilaian risiko yang dilakukan telah melingkupi seluruh jenis risiko (8 jenis risiko) dan dilaporkan secara periodik kepada OJK.
  - c. Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan merupakan satuan kerja yang independen, dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun melaksanakan Fungsi Kepatuhan di seluruh jaringan kantor Bank.

Satuan Kerja Kepatuhan berfungsi untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

    - 1) Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
    - 2) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - 3) Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
    - 4) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau Otoritas pengawas lain yang berwenang.

d. Komite Manajemen Risiko

Komite ini berfungsi untuk membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko agar sesuai dengan *risk appetite* dan strategi manajemen risiko Bank.

Selain Komite Manajemen Risiko seperti disebut di atas, Direksi juga telah membentuk:

- a. Komite Kredit.
- b. Komite Kebijakan Kredit.
- c. ALCO.
- d. Komite Pengarah Teknologi Informasi.
- e. Komite Pembelian dan Pengadaan.
- f. Komite Sumber Daya Manusia.

Sepanjang tahun 2018 telah diadakan 26 (dua puluh enam) kali rapat Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
1	Daniel Budirahayu *	Direktur Utama	22	22	100%
2	Wardoyo	Direktur Kepatuhan	26	26	100%
3	Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan	26	26	100%
4	Josavia Rachman Ichwan	Direktur Bisnis	26	26	100%

\*Note :

- Berdasarkan hasil *Fit and Proper Test* dari OJK efektif tanggal 25 Juli 2018.
- RUPST yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2018 dengan agenda perubahan susunan pengurus PT Bank Ina Perdana Tbk.

**C. Rapat Dewan Komisaris Bersama Dengan Direksi**

Sepanjang tahun 2018 telah diadakan 5 (lima) kali Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
1	Daniel Budirahayu*	Direktur Utama	1	1	100%
2	Wardoyo	Direktur Kepatuhan	5	5	100%
3	Kiung Hui Ngo	Direktur Operasional	5	5	100%
4	Josavia Rachman Ichwan	Direktur Bisnis	5	5	100%
5	Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen	5	5	100%
6	Hari Sugiharto	Komisaris Independen	5	5	100%
7	Winadewi Hanantha	Komisaris	5	4	80%

\*Note :

Rapat Direksi dan Komisaris dari tanggal 26 Januari 2018 s/d 15 Mei 2018 Bapak Edy Kuntardjo masih menjabat sebagai Direktur Utama di PT Bank Ina Perdana Tbk, pada saat RUPST tanggal 21 Mei 2018 dengan agenda perubahan susunan pengurus perseroan maka Direktur Utama adalah Bapak Daniel Budirahayu

## BAB IV

## ASPEK TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN TATA KELOLA

Aspek transparansi sebagai salah satu prinsip pokok dalam Pelaksanaan Tata Kelola yang baik, yang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

## A. Kepemilikan Saham Pengurus

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (%)			
		Bank Ina	Bank Lain	LKBB	Perusahaan
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen	0%	0%	0%	0%
Hari Sugiarto	Komisaris Independen	0%	0%	0%	0%
Winadewi H	Komisaris	0%	0%	0%	0%
Daniel Budirahayu	Direktur Utama	0%	0%	0%	0%
Wardoyo	Direktur Kepatuhan	0%	0%	0%	0%
Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan	0%	0%	0%	0%
Josavia Rachman Ichwan	Direktur Bisnis	0%	0%	0%	0%

## Komposisi Kepemilikan Saham Bank :

## 1. Komposisi Kepemilikan Saham Bank posisi 31 Desember 2017

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham Rp. 100/lembar	Nominal	%
1	Oki Widjaja	109.038.928	Rp10.903.892.800	1,93%
2	PT Philadel Terra Lestari	545.000.000	Rp54.500.000.000	9,64%
3	PT Indolife Pensiontama	1.270.594.879	Rp127.059.487.900	22,47%
4	Liontrust S/S NS Asean Financials Fund	1.034.416.550	Rp103.441.655.000	18,29%
5	DBS Bank LTD S/A LTSL AS Trustee of NS Financial Fund	593.387.750	Rp59.338.775.000	10,49%
6	PT Gaya Hidup Masa Kini	705.545.840	Rp70.554.584.000	12,48%
7	PT Samudera Biru	933.704.159	Rp93.370.415.900	16,51%
8	Masyarakat	462.686.894	Rp46.268.689.400	8,19%
	<b>Total</b>	<b>5.654.375.000</b>	<b>Rp565.437.500.000</b>	<b>100,00%</b>

2. Komposisi Kepemilikan Saham Bank posisi 31 Desember 2018

Tidak ada perubahan komposisi kepemilikan Saham Bank sepanjang tahun 2018

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham Rp. 100/lembar	Nominal	%
1	Oki Widjaja	109.038.928	Rp10.903.892.800	1,93%
2	PT Philadel Terra Lestari	545.000.000	Rp54.500.000.000	9,64%
3	PT Indolife Pensiontama	1.270.594.879	Rp127.059.487.900	22,47%
4	Liontrust S/S NS Asean Financials Fund	1.034.416.550	Rp103.441.655.000	18,29%
5	DBS Bank LTD S/A LTSL AS Trustee of NS Financial Fund	593.387.750	Rp59.338.775.000	10,49%
6	PT Gaya Hidup Masa Kini	705.545.840	Rp70.554.584.000	12,48%
7	PT Samudera Biru	933.704.159	Rp93.370.415.900	16,51%
8	Masyarakat	462.686.894	Rp46.268.689.400	8,19%
<b>Total</b>		<b>5.654.375.000</b>	<b>Rp565.437.500.000</b>	<b>100,00%</b>

**B. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi**

Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank berasal dari kalangan profesional dan seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Anggota Direksi Bank dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

**C. Paket/Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain Bagi Direksi Dan Dewan Komisaris**

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2018

Jenis Remunerasi & Fasilitas	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	5*	6.272	3	1.842
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya yang : a. dapat dimiliki; b. tidak dapat dimiliki	5*	231	3	127
<b>Total</b>	5*	6.503	3	1.969

\*) termasuk 1 anggota Direksi yang mengundurkan diri

Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi sepanjang tahun 2018 yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per Orang dalam tahun 2017*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp2 miliar	-	-
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	4	-
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	1	3
Rp500 juta ke bawah	-	-

\*) Yang diterima secara tunai

#### D. Remunerasi Yang Bersifat Variabel

Dalam tahun 2018 Bank tidak ada memberikan remunerasi yang bersifat variabel.

Remunerasi Yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam Tahun 2017					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-

#### E. Share Option

Di dalam Komposisi Kepemilikan Bank posisi 31 Desember 2018, sebagian saham dimiliki oleh Karyawan Bank Ina. Adapun kepemilikan saham ini melalui program *Employee Stock Allocation* (ESA) yang masih berjalan sejak tahun 2014, dimana perusahaan memberikan kesempatan kepada Karyawan di luar Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) untuk membeli saham Bank Ina Perdana pada saat pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham. Adapun tujuan program tersebut adalah untuk meningkatkan dan memelihara segi rasa memiliki (*sense of belonging*); loyalitas dan integritas; serta produktivitas kerja sehingga *going concern* kinerja korporasi dapat berhasil dengan baik dan dapat dinikmati *stakeholders* perseroan.

Tidak ada *Share Option* bagi Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2018

Keterangan /Nama		Jumlah Saham yang Dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (RP)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (lembar saham)	Yang Telah Dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	Semua	0	0	0	N.A	N.A
Direksi	Semua	0	0	0	N.A	N.A
Pejabat Eksekutif	Semua	20.231	17.500	5.500	240/lbr	N.A
<b>Total</b>		20.231	17.500	5.500	240/lbr	N.A

**F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah**

Perbandingan gaji Komisaris, Direksi dan Pegawai disajikan per posisi 31 Desember 2018

No	Keterangan	Ratio
1.	Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	36,36 x
2.	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,96 x
3.	Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,13 x
4.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	2,01 x

**G. Pegawai Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Dan Nominal Pesangon Yang Dibayarkan**

Jumlah Pegawai Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Dan Nominal Pesangon yang dibayarkan dalam Tahun 2018

Jumlah Nominal Pesangon Yang dibayarkan per Orang Dalam Tahun 2018	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	-
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	-
Rp500 juta ke bawah	-

**H. Remunerasi Yang Diberikan**

Remunerasi Yang Diberikan Dalam Tahun 2018

<b>A. Remunerasi Yang Bersifat Tetap *)</b>		
1. Tunai	Rp7.114.982.700	
2. Saham/Instrumen yang berbasis Saham yang diterbitkan Bank	-	
<b>B. Remunerasi Yang Bersifat Variabel *)</b>		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	-	-
2. Saham/Instrumen yang berbasis Saham yang diterbitkan Bank	-	-

Keterangan: \*) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

**I. Informasi Kuantitatif Remunerasi**

## Informasi Kuantitatif Mengenai Remunerasi Dalam Tahun 2018

Jenis Remunersi yang bersifat Variabel *)	Sisa yang Masih ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A) + (B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	-	-		-
2. Saham / Instrumen yang berbasis Saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-	-	
	-	-	-	-

Keterangan : \*) Hanya untuk MRT

**J. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)**

Bank serius untuk mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan terjadinya *Fraud*, kolusi dan penyalahgunaan wewenang. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap tindakan *fraud* dan menumbuhkan budaya *Anti Fraud*, maka Bank menyelenggarakan Sosialisasi “Pengendalian *Intern* dan *Anti Fraud*” pada Karyawan dengan nara sumber dari internal Bank.

Dalam acara Raker yang diselenggarakan pada hari Jumat dan Sabtu, tanggal 13-14 Juli 2018, bertempat di Hotel Aston Kuningan Suite, Pengurus Bank memberi pengarahan kepada Peserta Raker, antara lain:

1. Perlunya memonitor perubahan perilaku karyawan, sehingga timbul rasa saling mengawasi.
2. Laporan yang diterima dari nasabah maupun adanya surat kaleng harus segera ditindaklanjuti.

Sebagai bagian dari *Know Your Employee* dalam Strategi *Anti Fraud* maka secara berkala dilakukan pengecekan Informasi Debitur (i-Deb) terhadap Pengurus dan Karyawan Bank, sebagai antisipasi dini terhadap kemungkinan adanya Pengurus dan/atau Karyawan yang mengalami kredit macet. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menjauhkan dari salah satu unsur penyebab terjadinya *fraud* berupa *pressure* (tekanan) yang dialami Karyawan.

Upaya lainnya yang telah dilakukan Bank untuk mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang dalam tahun 2018 antara lain:

1. Proses mutasi dan rotasi beberapa karyawan.
2. Pemberian izin cuti kepada karyawan yang telah memiliki hak cuti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan “Cuti”.
3. Penambahan *Staff* di beberapa unit kerja.
4. Karyawan baru wajib menandatangani Kode Etik Perilaku Karyawan, Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan, Janji Karyawan dan Deklarasi Pernyataan *Anti Fraud*.

5. *Whistle Blower*

*Whistle Blower* sebagai Strategi deteksi *fraud* sebagaimana yang ada dalam Kebijakan dan Prosedur Strategi *Anti Fraud* ditujukan untuk meningkatkan efektifitas penerapan Sistem Pengendalian *Fraud* dengan memberikan dorongan kesadaran kepada Pegawai dan Pejabat Bank untuk melaporkan *fraud* yang terjadi, menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan agar menyampaikan laporan apabila mengetahui adanya Karyawan atau aktifitas yang mengindikasikan adanya tindakan *fraud* (sebagai *Whistle Blower*).

6. Program *Surprise Audit*.

Divisi Audit Internal melakukan *Surprise Audit* ke beberapa Kantor Cabang/ Unit Kerja. Rencana *Surprise Audit* hanya diketahui oleh Kepala Divisi Audit Internal dan Direktur Utama, dengan demikian pelaksanaan pemeriksaan ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Kantor Cabang/Unit Kerja yang akan diperiksa.

7. Jenjang Karir

Terbuka kesempatan pengembangan karir di PT Bank Ina Perdana Tbk dimana hal ini diwujudkan melalui pemberian prioritas kepada karyawan untuk menduduki jabatan strategis. Contoh seperti ini kiranya dapat memberi dorongan kepada karyawan untuk senantiasa mengembangkan kemampuan diri masing-masing dan tidak pesimis akan pengembangan karir di PT Bank Ina Perdana Tbk.

Bank telah menerapkan sistem pengendalian *intern* dan melakukan monitoring atas pelaksanaannya. Sepanjang periode laporan ini dan tidak ada terjadi *fraud*.

Jumlah internal *Fraud* tahun 2018

Penyimpangan Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang Dilakukan Oleh					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan	0	0	0	0	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0

**K. Permasalahan Hukum**

Pada tahun 2018 Permasalahan Hukum yang dihadapi oleh Bank adalah permasalahan hukum dari tahun 2017 yang masih berlangsung terkait dengan adanya tuntutan pihak ketiga terhadap eks karyawan bank Cabang Semarang. Permasalahan ini tidak mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	0	0
Dalam proses penyelesaian	1	0
Total	0	0

**L. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Pengurus Bank terdiri dari:

1. Dewan Komisaris Bank beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama Independen, 1 (orang ) orang Anggota Komisaris Independen dan 1 (satu) satu orang Anggota Komisaris.
2. Direksi Bank beranggotakan 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan, 1 (satu) orang Direktur Operasional dan 1 (satu) orang Direktur Bisnis yang semuanya berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Keberadaan Komisaris Independen, Direktur yang Independen serta Pihak-pihak independen pada keanggotaan komite diharapkan dapat menciptakan *check and balance* sehingga dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*). Namun demikian guna menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank, telah disusun ketentuan mengenai penanganan benturan kepentingan.

Bank juga senantiasa berupaya agar benturan kepentingan tidak terjadi pada kalangan Pegawai Bank. Untuk itu dalam acara *Training Strategi Anti Fraud* setiap peserta/karyawan atas kesadarannya menandatangani “Deklarasi *Anti Fraud*” dan “Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan”. Komitmen Karyawan Bank berupa Deklarasi Pernyataan *Anti Fraud*; Janji Karyawan; dan Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan demikian juga Kode Etik Perilaku Karyawan telah disajikan dalam *situs web* Bank Ina.

Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat transaksi yang melibatkan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pemegang Saham Pengendali yang mengandung potensi benturan kepentingan.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

Catatan : \*) Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku

**M. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank**

Sepanjang tahun 2018 tidak ada *Buy Back Shares* dan sampai sejauh ini Bank belum pernah menerbitkan Obligasi.

#### N. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Penyediaan dana kepada Pihak terkait Bank senantiasa mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Sepanjang tahun 2018 tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Jumlah penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per posisi 31 Desember 2018

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1.	Kepada Pihak Terkait	27	123.843
2.	Kepada Debitur Inti:		
	a. Individu	14	888.520
	b. Grup	2	152.683

#### O. Rencana Strategis Bank

Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (*SWOT Analysis*). Dalam menetapkan Rencana Bisnis, Bank senantiasa berpedoman kepada prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan Tata Kelola yang baik, termasuk rencana bisnis yang realistis, dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal sehingga rencana bisnis yang dibuat dapat menjadi sarana untuk mengendalikan risiko strategis.

##### 1. Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*)

Bank telah memiliki *Corporate Plan* yang merupakan rencana strategis Bank jangka panjang dengan gambaran singkat sebagai berikut:

##### a. Strategi Perusahaan

- 1) Pertumbuhan kredit berkualitas pada sektor komersial produktif, khususnya kredit mikro dengan segmen *consumer* serta menjalin kemitraan strategis melalui *wholesale banking* sebagai penyeimbang yang disesuaikan dengan kemampuan permodalan Bank sebagai kelompok Bank pada strata BUKU 2.
- 2) Meningkatkan penghimpunan dana masyarakat dengan pencapaian pada *cost of fund* yang ideal sehingga mampu mendukung fungsi intermediasi Bank yang menghasilkan laba usaha memadai.
- 3) Mengembangkan produk dan layanan perbankan berbasis teknologi (*digital banking*) menuju ke arah *transaction banking*.
- 4) Melakukan pembenahan infrastruktur secara berkesinambungan, terutama terkait dengan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM, penerapan manajemen risiko dan prosedur operasional.

##### b. Kebijakan dan Strategi Manajemen

Manajemen lebih menekankan untuk melanjutkan strategi dalam memperkuat pondasi bisnis yang berfokus pada pertumbuhan kredit yang berkualitas, perbaikan komposisi pendanaan serta persiapan untuk menuju ke layanan bisnis transaksi perbankan

(*transactional banking*). Guna mewujudkan landasan yang kuat untuk mengakomodasi sasaran bisnis jangka panjang, perumusan sasaran strategi akan dikelompokkan dalam 4 (empat) perspektif pengembangan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan Bisnis.
- 2) Pengembangan dari sisi Teknologi Informasi.
- 3) Operasional.
- 4) Keuangan.

2. Rencana Jangka Pendek Dan Jangka Menengah (*Business Plan*)

Target Jangka Pendek (Tahun 2019)

Selama ini dan khususnya selama 2018, Bank Ina telah menjalankan strategi operasionalnya dengan sangat berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian (*prudence*). Bersikap dengan prinsip ini telah terbukti berhasil mengatasi masalah yang selama ini dihadapi Bank seperti meningkatnya risiko kredit bermasalah. Ke depan, Bank Ina akan tetap bersikap konservatif dan berpedoman pada tema “pertumbuhan yang baik dan berkelanjutan” dalam menjalankan strategi dan operasional Bank dengan target pertumbuhan kredit sebesar 16%.

a. Untuk target finansial, maka sasaran-sasaran yang dituju selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp 413 miliar menjadi Rp 2,56 triliun pada akhir Desember 2019, tumbuh 19% dibanding proyeksi akhir Desember 2018.
- 2) Meningkatkan kredit yang diberikan sebesar Rp 275 miliar menjadi Rp, 2,00 triliun, tumbuh 16% dari proyeksi akhir Desember 2018, dimana porsi untuk kredit komersial (produktif) mencapai 80%.
- 3) Pertumbuhan total aset sebesar Rp 532 miliar menjadi Rp 3,93 triliun di Desember 2019.
- 4) Memperoleh laba bersih setelah pajak sebesar Rp 12 miliar dengan pendapatan bunga bersih sebesar Rp 165 miliar di Desember 2019.

b. Untuk target non-finansial adalah sebagai berikut:

- 1) Target Bisnis
  - a) Pemberian kredit untuk tahun 2019 diarahkan dengan target 80% pada sektor komersial produktif dan sisanya 20% pada sektor konsumsi. Pengembangan kredit baru yang terus dikembangkan adalah kredit mikro untuk pedagang ritel melalui kerja sama dengan pedagang grosir, kredit konsumsi seperti KTA, KPR, KKB serta kredit multiguna yang dikembangkan melalui program “*Corporate Partnership*”. Bank Ina telah bekerja sama dengan perusahaan Indogrosir untuk membiayai pedagang eceran yang berbelanja di Indogrosir dalam bentuk pemberian kredit mikro. Untuk meningkatkan penyaluran kredit mikro, proses pemberian kredit akan dipercepat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Jumlah *outlet* Indogrosir yang bekerja sama juga akan ditingkatkan pada tahun 2019.
  - b) Mengupayakan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, khususnya dana murah dengan menerapkan strategi promosi yang sesuai dan *cross selling* dengan penyediaan layanan seperti *pick up service*.
  - c) Penambahan mitra kerja sama untuk pembayaran dengan memanfaatkan aplikasi *Virtual Account* Bank Ina.

- d) Peningkatan kinerja kantor-kantor cabang agar mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan Bank.
  - e) Mengoptimalkan kelebihan likuiditas Bank, dengan tetap memperhatikan unsur *risk & return*.
  - f) Mengembangkan bisnis EDC bekerja sama dengan para *merchant* Rintis dan Arta Jasa untuk meningkatkan *fee-based income* Bank.
  - g) Menambah modul aplikasi yang dapat mendukung pertumbuhan usaha dan peningkatan pelayanan kepada nasabah seperti pengembangan *debit card* baik sebagai *issuer* maupun *acquirer*.
  - h) Menambah jumlah nasabah Perorangan dan korporasi melalui layanan *internet banking* dan *mobile banking*.
  - i) Meluncurkan produk *e-money* untuk menarik nasabah baru.
  - j) Menambah mesin-mesin ATM dan EDC di kantor Bank, sekolah/Universitas serta lokasi lain yang sudah bekerja sama dengan Bank.
  - k) Membuka *payment point* dan kantor kas di toko-toko Indogrosir dalam rangka mengembangkan kredit mikro untuk membiayai pedagang eceran yang berbelanja di Indogrosir dan di toko-toko Indomaret untuk meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga.
  - l) Membuka *booth* pada saat pertandingan bola di stadion bola Dipta Gianyar (Bali United) untuk memperkenalkan Bank Ina dan menambah NOA simpanan.
  - m) Melakukan perubahan nama dan logo Bank Ina untuk meningkatkan *corporate brand image*.
- 2) Operasional
- a) Mempertahankan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank Ina pada peringkat PK 2 (sehat) secara berkesinambungan.
  - b) Menyempurnakan sistem pengendalian internal pada aktifitas operasional dan perkreditan melalui perbaikan berkelanjutan untuk kebijakan dan prosedurnya.
  - c) Memperkuat *risk control system* dengan prioritas untuk aktivitas perkreditan dan IT.
  - d) Melakukan efektivitas dan efisiensi proses transaksi.
- 3) Sumber Daya Manusia
- a) Memperkuat struktur organisasi di Kantor Pusat, khususnya ketersediaan kompetensi bidang SDM dan IT.
  - b) Meneruskan pengkinian *job description* dan *job requirement* untuk masing-masing jabatan sesuai perkembangan struktur organisasi Bank.
  - c) Menyempurnakan struktur organisasi kantor cabang, disesuaikan dengan ukuran bisnisnya agar mampu berkembang dengan tetap menjaga kehati-hatian.
  - d) Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan SDM yaitu segi kebijakan, segi *assessment* dan hubungan karyawan, pendidikan dan pelatihan, serta administrasi dan sistem informasi.

- c. Lain-lain
  - 1) Meningkatkan efektifitas fungsi pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi melalui komite-komite penunjang yang telah dibentuk.
  - 2) Meningkatkan kualitas pemeriksaan internal dengan menggunakan sistem scoring penilaian audit.
- 3. Target Jangka Menengah (Tahun 2020-2021)

Target jangka menengah ke depan diarahkan pada perwujudan bisnis baru sebagai Bank dengan layanan bisnis perbankan transaksional (*transactional banking*) dan penyaluran kredit segmen mikro kecil dengan dukungan infrastruktur berbasis teknologi informasi digital. Sistem aplikasi yang dimiliki dapat menunjang kerja sama dengan perusahaan/institusi yang memiliki kinerja baik (*corporate partnership*).

Target Finansial dan Non-Finansial

- a. Meningkatkan Dana Pihak Ketiga menjadi Rp 2,95 triliun (tahun 2020) dan menjadi Rp 3,39 triliun (tahun 2021).
- b. Meningkatkan kredit menjadi Rp 2,30 triliun (tahun 2020) dan menjadi Rp 2,64 triliun (tahun 2021).
- c. Total aset ditargetkan di tahun 2020 menjadi sebesar Rp 4,36 triliun dan di tahun 2021 menjadi sebesar Rp 4,84 triliun.
- d. Perolehan laba bersih setelah pajak untuk tahun 2020 dan 2021 masing-masing diperkirakan sebesar Rp 27 miliar dan Rp 24 miliar.
- e. Mempertahankan Peringkat komposit tingkat kesehatan Bank pada peringkat PK 2 (sehat).
- f. Memperluas produk dan layanan perbankan *digital*.
- g. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.
- h. Memperluas pengenalan *corporate brand image*.

#### **P. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya**

Sebagaimana disebut dalam prinsip Tata Kelola yang baik menyangkut keterbukaan, Bank senantiasa melakukan transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank dengan prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang bersifat material dan relevan. Aspek Transparansi dilakukan melalui Publikasi Laporan Bank sehingga dapat memudahkan penilaian dari publik dan pelaku pasar mengenai gambaran Bank yang sebenarnya. Informasi yang diungkapkan kepada publik berupa Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, disajikan melalui *home page* Bank serta melalui Surat Kabar yang berperedaran nasional. Publikasi Laporan Bank telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia/OJK.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terbuka kepada Stakeholders, maka pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 bertempat di Ruang Seminar Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai 1 Tower II Jl. Jendral Sudirman Kav, 52-53 Jakarta, Bank menyelenggarakan Public Expose dengan materi Hasil Kinerja Bank Tahun 2017.

Kewajiban Perusahaan Terbuka untuk melaporkan Keterbukaan Informasi Yang Perlu di Ketahui Publik juga dilaksanakan oleh Bank yakni Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu; Pemberitahuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Pindahan Alamat Kantor Pusat Dan Kantor Cabang Abdul Muis.

**Q. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Politik**

Perseroan menyadari bahwa kegiatan tanggung jawab sosial kemasyarakatan merupakan kegiatan sosial yang dilakukan secara berkesinambungan untuk menjaga hubungan timbal balik antara masyarakat dengan Perseroan dan sekaligus menjadi nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan Bank diantaranya adalah:

1. Partisipasi dalam meningkatkan perkembangan pendidikan dalam seni budaya, bahasa, olahraga serta kecakapan di berbagai bidang pendidikan yang berada di sekitar jaringan kantor Bank Ina Perdana sebagai bentuk komitmen perusahaan kepada masyarakat di bidang pendidikan:
  - a. *Free Class & Fun Games Harapan Mulia Playgroup & Kindergarten* di Jakarta pada tanggal 28 April 2018.
  - b. *Clement Suleeman Scholarship Fund UKRIDA* di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2019.
  - c. *Saint John's Youth Nation Cup (SYNC) 2018* Sekolah St. John BSD Tangerang, pada tanggal 20 – 27 Oktober 2018.
  - d. Ekspo Literasi dan Inklusi Keuangan di Anjungan Pantai Losari Makassar pada tanggal 20 – 21 Oktober 2018.
  - e. Pasar Keuangan Rakyat- “Pasar Digital” di City Center pada tanggal 20 Oktober 2018.
2. Berpartisipasi mendukung upaya pengumpulan dana untuk beasiswa bagi calon mahasiswa dan mahasiswi UKRIDA melalui kegiatan UKRIDA Golf Tournament pada tanggal 11 Oktober 2018.
3. Gerakan Peduli Sulteng dengan total dana yang terkumpul sebesar Rp 50.000.000 yang merupakan gabungan bantuan dana dari pemegang kepentingan, karyawan dan manajemen Bank Ina Perdana. Donasi tersebut disalurkan melalui Kompas Gramedia yang diserahkan di Kantor Kompas Jakarta padatanggal 18 Oktober 2018.

- 000 -

## BAB V

### **PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN, FUNGSI AUDIT EKSTERNAL DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

#### **A. Fungsi Kepatuhan**

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (*preventif*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada BI dan/atau Otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada BI/OJK dan/atau Otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2018 Bank senantiasa berupaya seoptimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini.

Bank juga telah menerapkan sistem pengendalian *intern* dan melakukan *monitoring* atas pelaksanaannya, namun demikian dari banyaknya laporan yang harus disampaikan masih terdapat beberapa laporan yang dalam pelaksanaannya mengalami keterlambatan dan/atau perlu dikoreksi kembali. Di tahun 2018, Otoritas mengenakan sanksi kepada Bank sebesar Rp 11.400.000 atas Kesalahan Penyampaian LBU posisi 30 Juni 2017 sebesar Rp 10.100.000; Keterlambatan Penyampaian LKPBU form 0707 Minggu Ke III Juni 2018 sebesar Rp 500.000; dan Koreksi LBU sebesar Rp 800.000.

Untuk meningkatkan Fungsi Kepatuhan dan meminimalisasi pengenaan denda oleh BI, OJK maupun Otoritas lainnya, baik sebagai akibat dari kesalahan dan/atau keterlambatan penyampaian laporan, Bank telah melakukan berbagai upaya berikut:

1. Melakukan pelatihan bidang operasional, baik internal maupun eksternal, untuk memperbaiki pelaksanaan tugas. Pelatihan internal dapat dilakukan baik oleh pengajar internal maupun eksternal. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ditingkatkan pelatihan, seminar, atau kegiatan lain yang diikuti oleh SDM Bank dalam rangka meningkatkan kompetensi dan produktivitas kerja sesuai bidang tugasnya masing-masing. Bank juga telah memberikan pembekalan kepada karyawan yang akan mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko dan mengikutsertakan karyawan untuk mengikuti sertifikasi bidang *compliance* dan *treasury*.
2. Untuk mengingatkan unit kerja yang memiliki kewajiban penyampaian laporan kepada BI, OJK maupun Otoritas lainnya, Satuan Kerja Kepatuhan menerbitkan memorandum “Daftar Kewajiban Penyampaian Laporan Bulan Berikutnya” di setiap akhir bulan berjalan.

Dengan menerbitkan memo, Satuan Kerja Kepatuhan dapat mendorong unit-unit kerja yang berkewajiban tersebut untuk menyampaikan laporan-laporan kepada BI, OJK (Bapepam, Perbankan), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI) secara akurat dan tepat waktu.

3. Sehubungan dengan Perubahan atau Penerbitan Baru atas Peraturan/Ketentuan dari BI, OJK maupun Otoritas lainnya, Unit Kerja Kepatuhan akan menerbitkan memo pemberitahuan serta berkomunikasi dengan unit kerja terkait, memprakarsai pertemuan untuk membahas ketentuan-ketentuan baru atau perubahan mendasar dari ketentuan sebelumnya.
4. Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyampaian Memo, PPO, Kebijakan, dan Informasi kepada karyawan, Satuan Kerja Kepatuhan menyampaikan informasi dalam bentuk *hard copy* yang juga dimuat dalam *Intra News Bank Ina*.
5. Dalam hal penyampaian laporan yang bersifat khusus, Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakannya secara mandiri.
6. Tindak lanjut atas temuan pemeriksaan OJK dibahas dalam rapat terpisah. Pertemuan tersebut menentukan pula unit kerja atau *Personal in Charge* (PIC) yang akan menindaklanjuti dan menyampaikan perkembangannya kepada Satuan Kerja Kepatuhan.
7. Satuan Kerja Kepatuhan menangani administrasi bukti penerimaan laporan yang telah disampaikan kepada BI, OJK maupun Otoritas lainnya.
8. Sebagai wujud kepedulian Bank terhadap kesejahteraan karyawan, selain keikutsertaan karyawan dalam BPJS kesehatan, Manajemen menambah nilai Perlindungan Sosial karyawan melalui asuransi kesehatan PT. A.J. Central Asia Raya (CAR).
9. Satuan Kerja Kepatuhan senantiasa mengingatkan karyawan mengenai Visi dan Misi Kepatuhan yang dapat diwujudkan melalui tanggung jawab bersama dalam setiap kesempatan yang memungkinkan, misalnya dalam penerbitan memorandum.

Visi : Bank yang memiliki reputasi kepatuhan

Misi : Bekerja secara profesional, meraih prestasi dan reputasi kepatuhan

Nilai-Nilai :

1. *Awareness*
2. *Attention*
3. *Communication*
4. *Teamwork*

## B. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi *audit intern* berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi *Audit Intern* Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999. Pelaksanaan Fungsi *Audit Intern* Bank merupakan tugas dan tanggung jawab dari Divisi Audit Internal yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Jumlah personil Divisi Audit Internal sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi dan 3 (tiga) orang *Staff*. Penambahan jumlah personil audit akan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas Perseroan.

Sepanjang masa periode laporan ini, Divisi Audit Internal telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Salah satu metode pemeriksaan yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal berupa *surprise audit* ke beberapa Kantor Cabang dimana Rencana *Surprise Audit* hanya diketahui oleh Kepala Divisi Audit Internal dan Direktur Utama, dengan demikian pelaksanaan pemeriksaan ini tanpa pemberitahuan kepada Kantor Cabang atau Unit kerja yang akan diperiksa. Hasil temuan pemeriksaan Divisi Audit Internal telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan. Direksi juga membuat catatan ataupun instruksi pada memorandum temuan hasil pemeriksaan *audit intern* tersebut agar menjadi perhatian *Auditee*.

Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk hasil audit yang bersifat rahasia telah dilaporkan secara periodik kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali secara tepat waktu.

Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit Semester II/2018 disampaikan melalui surat No. OJK/DIR/027/0219 tanggal 26 Februari 2019, sedangkan Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit Semester I/2018 disampaikan melalui surat No. OJK/DIR/144/0818 tanggal 24 Agustus 2018.

### C. Fungsi Audit Eksternal

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk melaksanakan audit laporan keuangan PT Bank Ina Perdana Tbk yang berakhir 31 Desember 2017, Bank menggunakan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, dan telah menyampaikan *management letter* secara tepat waktu melalui Surat No.01403/PSS-AS/2018 tanggal 29 Maret 2018. Dalam melakukan pemeriksaan Auditor mampu bekerja secara independen dan profesional serta bertindak obyektif. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Dalam Rapat Komite Audit tanggal 7 Agustus 2018, dilakukan pembahasan KAP yang akan melaksanakan pekerjaan Audit PT Bank Ina Perdana Tbk, dari hasil pembahasan tersebut Komite Audit menyarankan kepada Dewan Komisaris bahwa pekerjaan Audit PT Bank Ina Perdana Tbk untuk Tahun Buku 2018 dikerjakan oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja. Dengan adanya rekomendasi dari Komite Audit maka untuk melaksanakan audit laporan keuangan PT Bank Ina Perdana Tbk yang berakhir 31 Desember 2018, Bank menggunakan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja.

### D. Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain Divisi Audit Internal, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. Dewan Komisaris memberi persetujuan atas Kebijakan Manajemen Risiko Bank termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*). Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko melalui *meeting* Komite Manajemen Risiko.

Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.

Bank telah melakukan langkah-langkah perbaikan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Upaya peningkatan *risk awareness* tiap karyawan, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta peningkatan kualitas infrastruktur untuk Sistem Informasi Manajemen Risiko telah menunjukkan kemajuan meskipun masih harus terus diupayakan secara konsisten dan merupakan program jangka panjang yang harus terus dievaluasi dan disempurnakan.

Kualitas penerapan manajemen risiko secara keseluruhan dinilai “*Satisfactory*”. Proses identifikasi dan pengukuran risiko secara proaktif sudah dilakukan dan terus diupayakan agar dapat menjangkau seluruh aktifitas. Demikian pula proses monitoring sudah dilakukan secara berkala namun perlu peningkatan konsistensi dan ketepatan waktunya.

Peningkatan kualitas proses pengendalian *intern* Bank, difokuskan pada pembenahan sistem dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas proses dan prinsip *dual control* pada setiap pelaksanaan

operasi karena disadari untuk dapat tercapainya tujuan perusahaan secara terarah dan terkontrol perlu dilengkapi dengan pedoman kerja yang menjadi petunjuk dan aturan baku dalam pelaksanaan tugas, sehingga setiap unit kerja dapat bekerja dengan baik serta dapat meningkatkan kualitas kerja.

Upaya meningkatkan budaya *Anti Fraud* secara konsisten terus dilaksanakan melalui sosialisasi pada berbagai kesempatan dan tidak memberikan ruang bagi upaya tindakan *fraud*. Hal tersebut diwujudkan dengan penandatanganan surat pernyataan *Anti Fraud* dan *Anti Conflict of Interest*. Pengendalian *intern* ditingkatkan terutama melalui pengawasan di lapangan.

Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Risiko bagi kegiatan usaha Bank, maka Bank mewajibkan Pengurus dan Pejabat Bank untuk memenuhi persyaratan memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai jenjang jabatan dan struktur organisasi Bank. Bank juga telah mewajibkan sejumlah *Staff* untuk mengikuti ujian sertifikasi Manajemen Risiko meski secara ketentuan belum diharuskan.

- 000 -

## BAB VI

### KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESMENT* TATA KELOLA

#### POSISI AKHIR DESEMBER 2018

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan Tata Kelola Bank, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Tata Kelola Bank dinilai dalam peringkat 2 (dua) atau “**Baik**”. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik secara umum telah dilaksanakan Bank, sebagaimana uraian di bawah ini:

1. Ketentuan OJK tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank.

Berdasarkan hasil RUPS Tahunan 2017 tanggal 21 Mei 2018 Akta No. 80 tanggal 21 Mei 2018 dan setelah memperoleh persetujuan dari OJK melalui Surat Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Perbankan I - OJK No. KEP-26/PB.1/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, maka efektif sejak tanggal 25 Juli 2018 Bp. Daniel Budirahayu diangkat sebagai Direktur Utama. Dengan demikian Susunan Pengurus PT Bank Ina Perdana Tbk sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Nama	Jabatan
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Winadewi Hanantha	Komisaris

Direksi :

Nama	Jabatan
Daniel Budirahayu	Direktur Utama
Wardoyo	Direktur Kepatuhan
Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan
Josavia Rachman Ichwan	Direktur Bisnis

2. Penguatan Permodalan

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2017, yang diselenggarakan tanggal 21 Mei 2018 menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 18.339.883.710,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebesar 20% laba bersih senilai Rp 3.667.976.742,- akan disisihkan sebagai cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  - b. Sisa Laba bersih setelah dikurangi cadangan wajib yaitu senilai Rp 14.671.906.968,- sepenuhnya akan digunakan sebagai laba ditahan perseroan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan dividen
3. Pembentukan Keanggotaan Komite telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh OJK. Komite-komite yang dibentuk telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yakni membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan perusahaan yang bersifat *strategic*.

4. Direksi telah melakukan pemaparan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan realisasinya kepada seluruh Pimpinan Cabang/Capem/Kantor Kas; Kepala Divisi dan Kepala Bagian melalui Rapat Kerja (Raker) yang diselenggarakan pada:
  - a. Hari Jumat s.d Sabtu tanggal 14-15 Desember 2018 di JW. Marriot Hotel, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav E.1.2 No 1 & 2 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, dengan tema “Peningkatan Kinerja Melalui Transformasi Digital”.
  - b. Hari Jumat s.d Sabtu tanggal 13-14 Juli 2018 di Hotel Aston Kuningan Suite Jl. Setiabudi Utara, Kuningan, Jakarta Selatan, dengan tema “Sustainable & Quality Growth”
5. Penguatan struktur Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Pusat dengan mengisi formasi Kepala Divisi (Kadiv Legal dan Sekretaris Perusahaan, Kadiv Remedial, Kadiv SDM, Kepala Bagian (Kabag) Pengembangan Bisnis dan Kabag SIM dan Laporan.
6. Jaringan Kantor
  - a. Pembukaan Kantor Cabang (KC) Ambon  
Permohonan Pembukaan KC Ambon telah disetujui oleh OJK melalui Surat No. S-160/PB.12/2018 Tanggal 24 Mei 2018, KC Ambon Resmi dibuka tanggal 4 Juni 2018 beralamat di Jl. Setia Budi No 24 Kel. Ahusen, Kec Sirimau, Kodya Ambon Maluku.
  - b. Relokasi Kantor Pusat dan Kantor Cabang  
Pemindahan Alamat Kantor Pusat dan Kantor Cabang disetujui OJK melalui Surat No. S-28/PB.1/2018 tanggal 22 Oktober 2018, Hal Rencana Pemindahan Alamat Kantor Pusat dan Kantor Cabang, Efektif Sejak Tanggal 5 November 2018, Kantor Pusat dan KC Abdul Muis pindah alamat dengan informasi alamat baru:
    - ~ Kantor Pusat : Gedung Ariobimo Lt. Mezzanine, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5, Jakarta 12950.
    - ~ Kantor Cabang Ario Bimo: Gedung Ariobimo Lt. GF, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5, Jakarta 12950.
  - c. Pembukaan Kantor Cabang Pembantu  
Untuk melayani/mempertahankan Nasabah Eksis di Jl Abdul Muis dan sekitarnya karena Relokasi Kantor Pusat dan Kantor Cabang Abdul Muis, maka Bank membuka Kantor Cabang Pembantu Abdul Muis. Pembukaan Capem Abdulmuis disetujui oleh OJK melalui Surat No. S-158/PB.121/2018 tanggal 19 Oktober 2018, Efektif Sejak Tanggal 5 November 2018, Kantor Cabang Pembantu Abdul Muis telah dibuka dengan alamat Wisma BSG Lt.1. Jl. Abdul Muis No. 40, Jakarta Pusat, 10160.
7. Bank telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai Penerbit dan *Acquirer* Kartu Debet melalui surat BI No. 20/391/DKSP/Srt/B tanggal 26 Oktober 2018, efektif sejak tanggal 13 Desember 2018 telah diimplementasikan. Dengan adanya aktivitas baru ini maka jenis layanan Bank semakin bertambah.
8. Bank telah memperoleh surat persetujuan dari BI terkait Kerja sama PT Bank Ina Perdana Tbk dengan PT Inti Dunia Sukses Penggunaan *Virtual Account* Untuk *Top Up* uang Elektronik I-Saku, melalui Surat BI No. 20/1780/DSSK/Srt/B tanggal 14 November 2018, dan efektif sejak tanggal 22 November 2018 telah diimplementasikan.
9. Bank telah memenuhi persyaratan Dalam Rangka Implementasi Gerbang Pembayaran Nasional. Sejak tanggal 30 Juni 2018 Kerja sama Bank dengan PT Artajasa Elektronis dan PT Rintis Sejahtera telah efektif berdasarkan Surat BI No. 20/1011/DSSK/Srt/B Tanggal 29 Juni 2018 dan Surat OJK S-40/PB.3112/2018 Tanggal 28 Juni 2018.
10. Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

11. Bank memberikan perhatian serius terhadap penerapan Strategi *Anti Fraud* dalam mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam mencegah terjadinya *fraud*:
  - a. Menyelenggarakan Sosialisasi Anti Fraud, APU-PPT dan Perlindungan Konsumen kepada karyawan dengan nara sumber dari internal maupun dari eksternal Bank.
  - b. Proses mutasi dan rotasi beberapa karyawan.
  - c. Pemberian izin cuti kepada karyawan yang telah memiliki hak cuti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan "Cuti".
  - d. Penambahan Staff di beberapa unit kerja.
  - e. Training
    - 1) Dalam rangka menambah pemahaman dan wawasan terkait *Digital Banking*, maka pada tanggal 14 Desember 2018 Bank mengundang PT Rintis menyampaikan presentasi terkait *Payment System*. Presentasi dibawakan oleh Bp. Sunaryo dengan judul materi "*Digital Payment & Fraud*."
    - 2) Dalam rangka menambah pemahaman dan wawasan karyawan, maka pada 8 November 2018 Bank menyelenggarakan training kredit pembiayaan di bidang kelapa sawit.
    - 3) Dalam upaya persiapan akan berlakunya PSAK 71, maka Bank mengikut sertakan beberapa karyawan mengikuti *training/workshop* terkait PSAK 71.
    - 4) Pembekalan kepada karyawan baru, berupa *On The Job Training*; dan Pelatihan APU-PPT, dan Strategi *Anti Fraud*.
  - f. *Surprise Audit* yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal ke beberapa Kantor Cabang/Unit Kerja. Rencana *Surprise Audit* hanya diketahui oleh Kepala Divisi Audit Internal.
  - g. Melakukan Permintaan Informasi Debitur (iDeb) Karyawan dan Calon karyawan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai upaya deteksi dini untuk mengetahui adanya karyawan yang bermasalah dalam pinjaman yang secara langsung/tidak langsung dapat mempengaruhi sikap bekerja.g. Karyawan baru wajib menandatangani: Kode Etik Perilaku Karyawan; Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan; Janji Karyawan; dan Deklarasi Pernyataan *Anti Fraud*.
  - h. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan berupa pemberian Tunjangan Akhir Tahun pada bulan Desember 2018 dan membuka fasilitas kredit kepada karyawan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar karyawan berupa rumah, kendaraan dan kebutuhan lainnya yang bersifat mendesak yang tidak dapat dipenuhi secara langsung oleh karyawan.
  - i. Perlindungan Sosial kepada Karyawan berupa Asuransi Kesehatan melalui BPJS dan Asuransi PT A.J. Central Asia Raya (CAR).
12. Beberapa penghargaan yang diperoleh Bank dalam beberapa tahun ini:
  - a. Pada tanggal 30 November 2018 menerima penghargaan dari Warta Ekonomi berupa Bank Berpredikat "Sehat" *Category* BUKU 2 dengan Aset Di bawah Rp 10 Triliun.
  - b. Pada tanggal 27 November 2017 menerima penghargaan berupa *Top 50 of Mid Market Capitalization Public List Companies* dari *Indonesian Institute For Corporate Directorship*.
  - c. Pada tanggal 10 Agustus 2017 menerima penghargaan dari Info Bank berupa Predikat Sangat Bagus Atas Kinerja Keuangan Tahun 2016.
  - d. Pada tanggal 5 April 2017 menerima penghargaan dari *Business News* berupa *Top Leader On CSR Commitment*.
  - e. Pada tanggal 5 April 2017 menerima penghargaan dari *Business News* berupa *Top CSR on SDGs Woman Entrepreneur Program*.
  - f. Pada tanggal 19 Oktober 2016 menerima penghargaan dari Bisnis Indonesia *Banking Award* berupa *Most Efficient Bank* Kategori Bank Buku 1.

## Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2018

- g. Pada tanggal 7 September 2016 menerima penghargaan dari *Indonesian Banking Award Tempo Media Group* berupa *The Most Efficient Bank* Kategori Bank Konvensional Nasional Asset di bawah 20 T.
- h. Pada tanggal 25 Agustus 2016 menerima penghargaan dari Infobank berupa Predikat “Sangat Bagus” Atas Kinerja Keuangan Tahun 2015.
- i. Pada tanggal 29 Januari 2016 menerima penghargaan *The Best Performing Bank Of The Year Indonesian Creativity And Best Leader Award* 2016.
- j. Pada tanggal 22 Maret 2016 menerima penghargaan *The Top 3 Best Banks* Warta Ekonomi.
- k. Pada tanggal 14 Agustus 2015, menerima penghargaan dari Info Bank sebagai “Bank Yang Berpredikat Sangat Bagus Atas Kinerja Keuangan Tahun 2014”.
- l. Pada tanggal 22 Mei 2015 menerima penghargaan dari Indonesian *Business Professional & Education Award* sebagai “*The Most Improvement Bank of Year 2015*”.
- m. Pada tanggal 13 Maret 2015 menerima penghargaan dari *Indonesian Development Achievement Foundation* sebagai “*Leading Corporate In Finance Service of Year 2015*”.
- n. Pada tanggal 16 Januari 2015, menerima penghargaan dari *Indonesian Creativity and Best Leader Award* 2015 sebagai “*The Best Choice In Banking And Loyalty Service of The Year 2015*”.
- o. Pada bulan April 2014 menerima penghargaan dari *Indonesian Achievement & Best Performing For Category* “*The Best Performing Bank In Achieving Total Customer Satisfaction 2014*”.
- p. Pada bulan September 2013 menerima penghargaan dari *Economic Review* berupa “Anugerah Perbankan Indonesia 2013 diberikan kepada Edy Kuntardjo – PT Bank Ina Perdana Bank Modal Inti < Rp 1 T Peringkat 2 *CEO in Leadership*”.
- q. Pada bulan April 2013 menerima penghargaan dari Anugerah Citra Indonesia sebagai *The Best Improvement Bank Of The Year 2013*.
- r. Pada bulan Desember 2012 menerima penghargaan dari Perbankan Nasional berupa :
  - 1) Peringkat 1 Kategori *The Best Bank 2012 in “Compliance”* Bank Umum Aset < Rp. 1 Triliun.
  - 2) Peringkat 3 Kategori *The Best Bank 2012 in “Risk Management”* Bank Umum Aset < Rp. 1 Triliun.
  - 3) Peringkat 3 Kategori *The Best Bank 2012 in “Marketing”* Bank Umum Aset < Rp. 1 Triliun.
- s. Pada bulan Mei 2012 menerima penghargaan dari Bisnis Indonesia yang menyatakan Bank Ina sebagai Bank Retail yang Efisien dalam menjalankan operasional Bank.

Dengan adanya berbagai prestasi yang telah dicapai diharapkan menjadi pendorong meningkatnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap Bank Ina, sehingga Bank Ina senantiasa dapat tumbuh secara berkesinambungan.

Jakarta, 25 April 2019  
PT Bank Ina Perdana Tbk

**Birawa Natapradja**  
Komisaris Utama Independen

**Daniel Budirahayu**  
Direktur Utama